

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

*Tax Avoidance* atau penghindaran pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghindari pajak yang diperbolehkan atau bersifat legal, namun jika dalam pelaksanaannya melebihi batas akan tergolong dalam penggelapan pajak (*tax evasion*) yang memiliki sifat ilegal. Melebihi batas dalam hal ini artinya perusahaan sampai tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan membebankan biaya-biaya yang tidak seharusnya. Tindakan ini mempersulit pemerintah untuk melakukan pembangunan setiap tahun karena pemasukan negara yang berasal dari pajak tidak terpenuhi. Menurut Swingly & Sukartha (2015), upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak ini mengalami banyak kendala, salah satunya adalah adanya aktivitas penghindaran pajak atau biasa disebut *tax avoidance*.

Menurut Willian H.Hoffman (1961), perencanaan pajak merupakan upaya wajib pajak dalam mendapatkan penghematan pajak melalui prosedur penghindaran pajak secara sistematis sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak adalah upaya untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar hukum (Mardiasmo, 2011). Bagi perusahaan sendiri *tax avoidance* dapat meminimalkan jumlah pembayaran pajak dan memaksimalkan jumlah labanya, tetapi berbeda dengan pemerintah/fiskus, dengan adanya *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dapat menyebabkan jumlah pajak yang tidak memenuhi target.

*Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak*

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>2018</b>	1.424,00	1.315,00	93,25%
<b>2019</b>	1.577,56	1.332,06	84,44%
<b>2020</b>	1.198,82	758,6	63,28%
<b>2021</b>	1.268,50	1.547,80	122,02%

*Sumber: Kementerian Keuangan*

Dapat dilihat pada Tabel 1.1 bahwa penerimaan pajak dari tahun 2018 sampai 2020 realisasi pajaknya tidak memenuhi target. Berdasarkan Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2021 mencapai Rp1.547,80 triliun (122,02%) dari target yang ada di Undang-undang APBN 2021. Capaian ini telah kembali dan melewati level pra-pandemi tahun 2019 sebelumnya yaitu pada level Rp 1.332,06 triliun. Hal ini terjadi karena pemerintah Indonesia menerapkan berbagai inisiatif untuk memaksimalkan penerimaan pajak karena memiliki dampak yang signifikan terhadap besaran anggaran negara. Bentuk inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan diberlakukannya insentif pajak yang diatur dalam PMK Nomor 9/PMK.03/2021, untuk menekan dampak buruk yang disebabkan karena pandemic. Dengan insentif pajak, wajib pajak badan dapat mengajukan keringanan pajak akibat menurunnya aktivitas perusahaan, insentif pajak diberikan untuk menjaga arus kas perusahaan terutama di sektor manufaktur. Upaya tersebut dilakukan agar perusahaan dapat berkembang kearah positif dan mendorong perekonomian. Selain itu pemerintah juga menurunkan tarif PPh badan yang semula 25% menjadi 22% karena pemerintah ingin meringankan beban pengusaha akibat adanya pandemic yang berlangsung dari 2020 sampai 2021.

Target penerimaan pajak yang tidak tercapai tersebut disebabkan adanya sengkata pajak yang mana terjadi perbedaan persepsi antar wajib pajak dengan

pihak fiskus yang mana bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang bisa dikurangkan sedangkan bagi pemerintah, pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Menurut Pamungkas (2011), Sengketa pajak terjadi karena ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan petugas pajak mengenai penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau adanya tindakan penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam upaya melakukan penyelesaian sengketa pajak tersebut dapat dilakukan pengajuan keberatan, banding, peninjauan kembali, dan gugatan yang diatur dalam UU Nomor 14 tahun 2002. Selain itu, penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan target bisa disebabkan oleh adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (Dharma & Ardiana, 2016).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dilakukan oleh perusahaan kertas yaitu PT Toba Pulp Lestari yang diduga melakukan praktik pengalihan keuntungan dengan melakukan manipulasi data ekspor Pulp Larut, sehingga menyebabkan kerugian potensi pajak mencapai Rp 1,9 Triliun yang ditulis dalam laporan yang bertajuk “Mesin Uang Makau: Dugaan Pengalihan Keuntungan dan Kebocoran Pajak pada Ekspor Pulp Indonesia” yang dirilis November 2020. Ditindaklanjuti oleh media IndonesiaLeaks, diduga PT Toba Pulp Lestari melakukan pengalihan keuntungan selama periode 2007-2016. (betahita.id, diakses 6 Desember 2022)

Hal yang sama dilakukan pula oleh dua perusahaan yaitu PT United Tractor Semen Gresik dan PT Riski Patra Nusa. Perusahaan tersebut memiliki 8 alat berat dan yang belum dibayarkan pajaknya sejak Juli 2017. Jika melihat nilai pasaran alat

berat milik PT United Tractor Semen Gersik (Persero), maka nilai nominal denda dan biaya pajak yang wajib dibayar sekitar Rp 78 juta yang jatuh temponya pada Juli lalu. Sementara PT Riski Patra Nusa terdata ada lima unit alat berat milik mereka belum membayar pajak sejak dua tahun terakhir. ([www.merdeka.com](http://www.merdeka.com), diakses 6 Desember 2022)

Adanya indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat salah satunya dari profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menunjukkan besarnya laba yang diperoleh dalam periode tertentu. Profitabilitas merupakan alat ukur kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang dilihat dari laba perusahaan (Dwiyanti & Jati, 2019). Profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas perusahaan yang dilihat dari keuntungan yang diperoleh melalui penjualan dan investasi. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengaitkan kondisi keuangan perusahaan dengan *tax avoidance*, salah satunya dengan melihat tingkat profitabilitas perusahaan tersebut. Semakin tinggi laba yang diperoleh akan mempengaruhi tingkat profitabilitas sehingga terdapat kemungkinan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Dewinta & Setiawan, 2016; Dwiyanti & Jati, 2019; Putra & Jati, 2018; Warseno et al., 2020), menunjukkan Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Agusti, 2014; Putri & Putra, 2017) menunjukkan hasil sebaliknya bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan juga dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Rasio aktivitas

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Dengan rasio aktivitas ini menunjukkan sumber daya yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara efektif. Jika aktivitas terlalu rendah maka tingkat keuntungan penjualan akan menurun, sehingga rasio ini menggambarkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi, (Suryono & Prastiwi, 2011). Seimbangnya antara hasil laba dan penjualan menjelaskan bagaimana manajemen perusahaan telah berhasil dalam mengelola aktivitya.

Selain itu, efisiensi perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Menurut Maulana (1997) menyatakan bahwa efisiensi selalu dikaitkan dengan kemampuan suatu unit usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Semakin efisien perusahaan dalam melakukan tata kelola, maka dapat dikatakan perusahaan telah mencapai tujuan yang diharapkan.. Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan menunjukkan bahwa organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Semakin efektif tindakan-tindakan perusahaan dalam pengelolaan dana, maka perusahaan akan memiliki kecenderungan untuk mencapai kondisi keuangan yang semakin stabil dan kuat, (Suryono & Prastiwi, 2011). Terdapat hubungan antara efisiensi dengan profitabilitas, apabila tingkat efisiensi tinggi akan menyebabkan profitabilitas meningkat.

Dengan adanya ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya, maka pada penelitian ini, peneliti menggunakan faktor rasio-rasio pada *benchmarking*. *Benchmarking* digunakan untuk membandingkan produk, jasa atau praktik yang

dilakukan oleh perusahaan terhadap competitor untuk mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya, perusahaan dapat melakukan evaluasi untuk menentukan arah untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari perbandingan tersebut, Direktorat Jendral Perpajakan dapat mendeteksi wajib pajak yang memiliki tingkat ketidakpatuhan perpajakan yang tinggi untuk kemudian dilakukan tindak lanjut yang sesuai. *Benchmarking* sendiri merupakan metode untuk membandingkan rasio-rasio untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Selain itu juga untuk menggali potensi penerimaan pajak dengan tujuan menjadi pedoman dan pembanding Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak tahun lalu, serta membantu pengawasan kepatuhan Wajib Pajak terutama dalam hal kepatuhan pembayaran pajaknya.

Pada penelitian ini dilakukan penelitian pada laporan keuangan (*annual report*) perusahaan sektor industri dasar dan kimia. Sektor industri dasar dan kimia dipilih karena perusahaan tersebut mempunyai peranan penting karena digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Hampir semua barang produk kehidupan sehari-hari menggunakan produk dari perusahaan sektor industri dasar dan kimia yaitu budidaya tumbuhan dan hewan memerlukan pupuk kimia seperti pakan hewan, pestisida, dan insektisida. Aneka ragam bahan bangunan dan material bangunan seperti logam, semen, kapur, cat, plastik, dan keramik. Bahan-bahan sandang menggunakan serat sintetik dan pewarna. Komunikasi tertulis menggunakan kertas dan tinta cetak, sedangkan komunikasi elektronik membutuhkan bahan-bahan isolator dan konduktor yang diolah secara kimiawi. Perkembangan sektor industri dasar dan kimia terus meningkat di Indonesia dikarenakan sebagai barang

kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan masyarakat ini bisa dibilang memiliki potensi yang menjanjikan untuk dikembangkan sebagai peluang investasi mengingat jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Indikator Total Benchmarking Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh rasio *Gross Profit Margin* (GPM) terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia
2. Bagaimana pengaruh rasio *Operating Profit Margin* (OPM) terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia
3. Bagaimana pengaruh rasio *Pretax Profit Margin* (PPM) terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia
4. Bagaimana pengaruh rasio *Net Profit Margin* (NPM) terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia
5. Bagaimana pengaruh rasio *Corporate Tax to Turn Over Ratio* (CTTOR) terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia
6. Bagaimana pengaruh rasio Gaji terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia

7. Bagaimana pengaruh rasio Bunga terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia
8. Bagaimana pengaruh rasio Sewa terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia
9. Bagaimana pengaruh rasio Penyusutan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia
10. Bagaimana pengaruh rasio Penghasilan Luar Usaha terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia
11. Bagaimana pengaruh rasio Biaya Luar Usaha terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia
12. Bagaimana pengaruh rasio Input Lainnya terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh rasio *Gross Profit Margin* (GPM) terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia
2. Untuk mengetahui pengaruh rasio *Operating Profit Margin* (OPM) terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia
3. Untuk mengetahui pengaruh rasio *Pretax Profit Margin* (PPM) terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia



4. Untuk mengetahui pengaruh rasio *Net Profit Margin* (NPM) terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia
5. Untuk mengetahui pengaruh rasio *Corporate Tax to Turn Over Ratio* (CTTOR) terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia
6. Untuk mengetahui pengaruh rasio Gaji terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia
7. Untuk mengetahui pengaruh rasio Bunga terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia
8. Untuk mengetahui pengaruh rasio Sewa terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia
9. Untuk mengetahui pengaruh rasio Penyusutan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia
10. Untuk mengetahui pengaruh rasio Penghasilan Luar Usaha terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia
11. Untuk mengetahui pengaruh rasio Biaya Luar Usaha terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia
12. Untuk mengetahui pengaruh rasio Input Lainnya terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia

Adapun kegunaan penelitian, secara teoritis hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan mengenai rasio total *benchamarking* dan hubungannya terhadap *tax avoidance* oleh wajib pajak badan terutama pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia, juga sebagai bahan

referensi kepada peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan rasio total *benchmarking*.

Sedangkan secara praktis, penelitian ini berguna bagi akademisi untuk menambah pengetahuan mengenai total benchmarking dan pengaruhnya terhadap *tax avoidance*, bagi regulator khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan total *benchmarking* sebagai bahan penilaian kepatuhan wajib pajak badan.